

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur mempunyai manfaat langsung, dalam mewujudkan kemantapan Jaringan Jalan Provinsi yang menghubungkan lalu lintas antar kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Jalan Provinsi memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama Provinsi dan memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), salah satu fungsinya adalah melaksanakan pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dalam upaya untuk mencapai dan menjaga kemantapan jaringan jalan supaya tetap dalam keadaan/kondisi yang baik dan mengusahakan agar jalan tidak bertambah rusak sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan merupakan salah satu upaya Dinas BMCKTR dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas. Salah satu perwujudannya yakni penanganan longsoran tepatnya di Kuranji Hulu kecamatan Sungai Geringging Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah perencanaan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) KM 133+800 Provinsi Sumatera Barat dengan mata anggaran dari Dinas BMCKTR melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Perencanaan ini sangat berguna sebagai acuan desain teknis yang memadai dan memenuhi kaidah, norma dan tata laku professional.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari Pekerjaan perencanaan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) KM 133+800 Provinsi Sumatera Barat, yakni :

1. Membantu Bidang Bina Marga dalam penyelenggaraan pekerjaan perencanaan yang efektif dan efisien,
2. Merencanakan solusi untuk memperbaiki dan memulihkan jalan yang telah mengalami kerusakan akibat dari longsor,
3. Mendapatkan dokumen perencanaan yang tepat, efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tujuan Pekerjaan perencanaan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) KM 133+800 Provinsi Sumatera Barat adalah terlaksana sesuai rencana dengan menggunakan standar dan prosedur yang berlaku serta untuk tercapainya pekerjaan perencanaan dan pengendalian fisik yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya sekaligus menyediakan dokumen perencanaan teknis untuk Rekonstruksi Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung – Sungai Limau (P.072) sehingga dapat digunakan sebagai dasar dan acuan kerja saat pelaksanaan pembangunan pada lokasi tersebut.

Sasaran Pekerjaan perencanaan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) KM 133+800 Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Mendapatkan kebutuhan terhadap perencanaan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku,
2. Mendapatkan kebutuhan biaya dan metoda pelaksanaan konstruksi,
3. Mendapatkan pelaksanaan fisik yang tepat waktu, konstruksi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum,
4. Mempertahankan aksesibilitas yakni jalan harus berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan antar daerah,
5. Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,
6. Menjamin keamanan bagi pengguna lalu lintas.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Perencanaan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk

Basung – Sungai Limau (P.072) meliputi:

1. Survey Pendahuluan, meliputi :

- Pengambilan data-data existing.
- Pengambilan dokumentasi foto.
- Informasi tinggi air maksimal dari masyarakat setempat.
- Usulan type bangunan.

2. Pengukuran Topografi

Pengukuran Topografi diambil dengan membuat peta situasi di sekitar lokasi yang akan direncanakan mencakup semua objek yang dibentuk oleh alam maupun manusia yang ada di sepanjang jalur pengukuran, seperti alur sungai, bukit, jembatan, rumah, gedung, dan sebagainya. Pekerjaan pengukuran Topografi meliputi pengukuran titik kontrol horizontal dan *vertikal* serta pengukuran penampang melintang.

3. Penyelidikan tanah

Penyelidikan tanah dilakukan pada titik pondasi yang akan dibangun, dengan menggunakan alat *Boring Test* atau Sondir/CPT (*Cone Penetrometer Test*). Tujuan penyelidikan tanah ini adalah untuk menentukan lapisan tanah sebagai dasar untuk menentukan kedalaman serta daya dukung tanah yang diijinkan dan untuk menentukan jenis pondasi yang akan dipakai.

4. Analisa Hidrologi

Dilaksanakan untuk memperhitungkan debit banjir rencana berdasarkan data curah hujan pada lokasi direncanakan, dengan memperkirakan daerah tangkapan berdasarkan peta Topografi. Hal tersebut diatas dapat dihitung debit banjir yang terjadi.

5. Analisa data dan Perencanaan

Proses analisa data mulai dari data topografi, penyelidikan tanah, data hidrologi, untuk menentukan alternatif dan jenis konstruksi yang akan dipakai. Tahap tahap pekerjaan tersebut dapat diuraikan seperti yang dibawah ini:

- Analisa data Topografi, penyelidikan tanah, dan data hidrologi.
- Analisa bangunan atas dan bangunan bawah.

- Perencanaan alinyemen horizontal dan vertikal.
- Membuat standar gambar dan bangunan pelengkap.

6. Perhitungan Kuantitas dan Analisa Harga

Perhitungan kuantitas dapat dilakukan setelah selesainya perhitungan konstruksi bangunan bawah, bangunan atas dan jalan penghubung awal dan akhir jembatan serta bangunan pelengkap lainnya, kemudian digambarkan pada gambar standar. Hasil dari perhitungan ini akan dapatkan volume masing-masing item pekerjaan. Analisa harga diambil berdasarkan harga satuan dan upah setempat, dari hasil diatas dapat ditentukan nilai harga dari jembatan yang direncanakan dan akan digunakan nantinya sebagai dasar untuk pelelangan.

1.4. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Pekerjaan perencanaan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) KM 133+800 Provinsi Sumatera Barat, yakni :



Gambar 1.1. Peta Lokasi

1.5. Landasan Hukum

Dasar penyusunan perencanaan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) KM 133+800 Provinsi Sumatera Barat, yakni :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan,
3. Kriteria faktor keamanan lereng berdasarkan SNI 8460:2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik,
4. SNI 1726:2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non Gedung,
5. SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan,
6. Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2,

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan perencanaan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) KM 133+800 Provinsi Sumatera Barat, yakni :

Bab I. : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan perencanaan Jalan Terban yang terdiri dari mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, dan sistematika penulisan perencanaan.

Bab II. : Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang dasar perencanaan, kriteria perencanaan dan pendekatan teknis.

Bab III : Metoda Laporan Teknik

Tahapan-tahapan dalam kegiatan perencanaan yang meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pengumpulan Data, Tahap Analisa Data Hasil Survei, Tahap Perencanaan dan Penggambaran, Tahap Penyiapan Dokumen Lelang dan *Expose*.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Analisa hasil survey merupakan analisa lanjutan sebagai bahan perencanaan

yang lebih terperinci yang akan direncanakan. Tahapan ini merupakan final dari kegiatan perencanaan yaitu Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Lelang.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Menjelaskan bahwa pentingnya suatu perencanaan dalam rancangan Jalan Terban pada Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072) KM 133+800 Provinsi Sumatera Barat. Output dalam sebuah perencanaan Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi Teknis dan Dokumen Lelang.

